KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI
NOMOR 10.3 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, cepat, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati, perlu disusun Maklumat Pelayanan;
b. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan bentuk pernyataan kesanggupan dan komitmen tertulis dari seluruh jajaran madrasah untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah tentang Maklumat Pelayanan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Informasi Layanan Madrasah (PILAM) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan, janji, dan komitmen bagi seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan pelaksana pelayanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pati dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 17 Januari 2026
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 1 PATI,

WAHYU HIDAYAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 1 PATI
NOMOR 10.3 TAHUN 2026
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI

MAKLUMAT PELAYANAN PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PATI

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDARD PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU."

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 1 PATI,



WAHYU HIDAYAT